

PAUD QURRATUL AYYUN

NOMOR:05

--Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh dua Februari tahun dua ribu dua belas(22-02-2012).  
Pukul 11.00 WIB (sebelas waktu Indonesia Barat ).-----

--Menghadap kepada saya MOHAMMAD YOEN OSKANDAR,. Sarjana Hukum Notaris di-  
Kabupaten Sijunjung dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan  
yang akan disebutkan pada halaman akhir akta ini-----

1. Nyonya SYAHYAR, Lahir di Koto Panjang pada tanggal enam Juni tahun seribu  
sembilan ratus tujuh puluh delapan (06-06-1978), Warga Negara Indonesia, Pensiunan  
bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, Kecamatan Koto VII, Desa Lima Koto,  
Jerong Koto Panjang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:  
1303084606780001-----
2. Tuan ASRUL, lahir di Tanjung Gadang pada tanggal delapan belas April seribu  
sembilan ratus lima puluh sembilan (18-04-1959), Warga Negara Indonesia,  
Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, Kecamatan Koto,  
Desa Lima Koto, Jerong Pasar Tanjung Ampalu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk  
Nomor:1303081804590001-----
3. Nyonya HALIMASNI, lahir di Tanjung Ampalu pada tanggal lima belas Juni seribu  
sembilan ratus lima puluh tujuh (15-06-1957) Warga Negara Indonesia, Pedagang  
bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, Kecamatan Koto VII, Desa Lima Koto,  
Jerong Koto Panjang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor .130308556170001.  
para penghadap saya Notaris Kenal -----

Dengan tidak mengurangi izin-izin dari yang berwajib, para penghadap dengan ini  
menyerakan mendirikan suatu perkumpulan orang-orang atau " een vereniging van personen"  
yang dianut dengan singgahan dasar sebagai berikut:

NAMA, KEDUDUKAN, DAN LAMANYA BERDIBI

Pasal I.

Perkumpulan ini memakai nama "PAUD QURRATUL AYYUN" dan berkedudukan di-  
Kabupaten Sijunjung, Kecamatan Koto VII, Nagari Lima Koto Jerong Koto Panjang, jika di-  
pandang perlu maka ditempat tempat lain dapat dibuka, cabang-cabang atau perwakilan-  
perwakilannya-----

AZAS DAN TUJUAN





NU

PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

**NOMOR : 188.45/083 /XII/DPMPTSP/2021**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Sekolah	: KB QURATUL AYYUN
Alamat Sekolah	: Jorong Koto Panjang Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung.
Program	: Kelompok Bermain
Nama Pengelola	: HILDA NINGSIH
No. Telp/ Hp	: 082390256577
No. Rekomendasi	: 421.1/5597/Dikbud-2021
Masa Berlaku	: 16 Desember 2024

Demikian Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan.

Dikeluarkan di Muaro Sijunjung  
Pada tanggal 16 Desember 2021

a.n. **BUPATI SIJUNJUNG**  
**KEPALA DINAS**

**J A H E R I , S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP : 19730311 199303 1 004

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sijunjung
2. Arsip.